

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat di Wilayah Polsek Sukagumiwang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang penulis teliti di wilayah Polsek Sukagumiwang, baik korban maupun pelaku lebih sering memakai jalur perdamaian, yaitu dengan membayar kompensasi berupa uang untuk biaya pengobatan dan perawatan bagi korban yang mengalami luka berat, sedangkan bagi korban yang meninggal dunia disamping ganti rugi biaya perawatan juga ada biaya pemakaman.
2. Dalam prespektif hukum Islam, penyelesaian kasus kecelakaan yang menyebabkan korban luka berat adalah *qishash*, namun dalam prakteknya di wilayah Polsek Sukagumiwang korban lebih memilih pelaku untuk tidak di *qishash*, melainkan dengan membebaskan *diyot* yaitu membayar sejumlah uang kepada korban kecelakaan lalu lintas. Apabila *diyot* tidak terpenuhi maka hukumannya diganti dengan *ta'zir* yaitu hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman had atau kifarat.

B. Saran-saran

Pendekatan *restorative justice* harus menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat khususnya untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, meskipun dalam undang-undang LLAJ tahun 2009 sudah memuat sanksi tegas terhadap pelaku kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami kerugian, baik harta benda maupun luka-luka seperti luka ringan, berat, bahkan meninggal dunia. Dengan memilih pendekatan ini baik pelaku maupun korban sama-sama aktif, Korban mengambil peran aktif dalam proses. Sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya, untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya, antara lain dengan meminta maaf, mengganti kerugian materil yang ditimbulkan, membantu biaya pemakaman, dll.

Hukum Pidana Islam secara umum sebenarnya memiliki keistimewaan karena di dalamnya terdapat jalan yang termudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul seiring dengan kemajuan zaman.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari ataupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itulah sumbangan pemikiran berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon petunjuk semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin.